

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE (E-COMMERCE) BERDASARKAN KEABSAHAN KONTRAK
ELEKTRONIK (E-CONTRACT)**

Eirene Eva Marta Sheila, Nada Syifa, Nurulhuda Azhari Dwi Syafi'i, Dwi Desi Yayi
Tarina

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS.Fatmawati Raya, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat

Email: 2210611176@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Era digital ekonomi telah menggiring masyarakat ke dalam gelombang transaksi jual beli online yang semakin marak, dikenal sebagai e-commerce. Meskipun e-commerce menawarkan kenyamanan dalam berbelanja, kenyataannya juga menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan perlindungan konsumen. Artikel ini bertujuan untuk mengulas perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks transaksi e-commerce dengan fokus pada keabsahan kontrak elektronik, atau yang lebih dikenal sebagai e-contract. Melalui metode studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PP PSTE). UU ITE secara tegas mengakui keabsahan e-contract, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan kontrak konvensional, selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karena itu, e-contract dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dalam melindungi hak konsumen saat terjadi sengketa. Namun, meskipun dasar hukumnya sudah ada, bentuk e-contract masih abstrak dalam undang-undang, dan hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda serta memengaruhi keabsahannya di masa depan. Selain itu, artikel ini juga mencantumkan contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 183/Pdt.G/2018/PN MDN yang berkaitan dengan transaksi jual beli online di platform

Tokopedia, serta melakukan analisis mendalam terhadap kasus tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen dalam e-commerce sangat penting, dan perlu pemantauan yang cermat terhadap perkembangan hukum di era digital ini.

Kata Kunci: E-commerce, Perlindungan, Konsumen

ABSTRACT

The digital economic era has ushered society into a burgeoning wave of online buying and selling, commonly known as e-commerce. While e-commerce offers convenience in shopping, it also brings forth various issues that necessitate consumer protection. This article aims to delve into the legal safeguards for consumers in the context of e-commerce transactions, with a focus on the validity of electronic contracts, often referred to as e-contracts. Through a literature review methodology, this research finds that consumers have protected rights based on the Consumer Protection Law (UUPK), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and Government Regulation in Lieu of Law (PP PSTE). The UU ITE explicitly recognizes the validity of e-contracts, granting them the same legal force as conventional contracts, provided they meet the requirements stipulated in Article 1320 of the Civil Code (KUHPperdata). Hence, e-contracts can serve as robust evidence in safeguarding consumer rights during disputes.

However, despite the clear legal foundation, the form of e-contracts remains abstract within the law, potentially leading to differing interpretations and affecting their validity in the future. Additionally, this article includes a case example from the Medan District Court Case No. 183/Pdt.G/2018/PN MDN related to online buying and selling on the Tokopedia platform, accompanied by an in-depth analysis of the case. Therefore, legal protection for consumers in e-commerce is of utmost importance, necessitating vigilant monitoring of legal developments in this digital era.

Keywords: E-commerce, Protection, Consumer

Latar Belakang

Dalam era digital ekonomi, internet telah menjadi media utama dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi, khususnya dalam transaksi jual beli online atau e-commerce.

E-commerce mengubah cara tradisional perdagangan dengan menggantinya menjadi transaksi elektronik yang seringkali tidak melibatkan pertemuan fisik antara konsumen dan penjual. Meskipun e-commerce memberikan kemudahan dalam berbelanja, ada tantangan hukum yang muncul terutama terkait dengan perlindungan konsumen.¹ Konsumen seringkali menghadapi situasi di mana barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau terdapat cacat, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam situasi seperti ini. Oleh sebab itu disini, penting untuk mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Dalam PP PSTE, terdapat ketentuan mengenai kontrak elektronik, syarat-syarat yang harus ada dalam kontrak elektronik, dan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada konsumen.

UUPK merupakan landasan utama dalam melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi online. UUPK memberikan hak konsumen untuk menerima barang atau jasa sesuai dengan yang dijanjikan. Ini berarti jika sebuah situs e-commerce berjanji mengirimkan produk dalam waktu tertentu dan sesuai dengan deskripsi, konsumen memiliki hak hukum untuk menuntut pemenuhan janji tersebut. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang produk atau layanan yang mereka beli. Hal ini meliputi informasi tentang harga, spesifikasi, dan ketentuan pengiriman. Jika informasi ini tidak akurat atau menyesatkan, konsumen dapat mengajukan gugatan berdasarkan UUPK.

UU ITE memiliki peran yang penting dalam mengatur berbagai aspek e-commerce. Salah satu aspek utama adalah pengakuan kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik. UU ITE menegaskan bahwa kontrak yang dibuat secara elektronik memiliki keabsahan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Ini memberikan dasar yang kuat bagi konsumen untuk melindungi hak-hak mereka dalam transaksi online. Selain itu, UU ITE juga mengatur perlindungan data pribadi konsumen, yang menjadi semakin penting dengan peningkatan penggunaan platform e-commerce.

¹ "Memanfaatkan E-Commerce Dengan Benar."

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html>. Accessed 20 Sep. 2023.

PP PSTE memberikan panduan lebih lanjut tentang kontrak elektronik. Ini mencakup syarat-syarat yang harus ada dalam kontrak elektronik, termasuk informasi yang harus disediakan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada konsumen sebelum transaksi dilakukan. Ini membantu konsumen untuk membuat keputusan yang informasi.²

Selain itu, jika terjadi perbedaan antara produk yang diterima konsumen dengan yang dijanjikan dalam iklan, konsumen dapat menggugat penjual dengan dalih terjadinya wanprestasi. Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan dalam pelaksanaan perjanjian, termasuk dalam konteks e-commerce. Dalam hal ini, UU ITE dan UUPK dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan terhadap penjual yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini perlu diingat bahwa dalam menuntut membela hak kita dengan upaya pengajuan gugatan ke pengadilan diperlukan adanya alat bukti yang absah, maka dalam hal transaksi elektronik tentunya kita akan menggunakan bukti elektronik berupa kontrak elektronik.³

Kontrak elektronik adalah kontrak yang dibuat secara elektronik, namun yang menjadi masalah adalah mengenai keabsahan kontrak elektronik dimata hukum, karena untuk mendapatkan berbagai perlindungan dari dasar hukum yang ada diperlukan bukti yang absah terlebih dahulu. Maka dari itu dibuatlah penelitian kali ini dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (E-commerce) Berdasarkan Keabsahan Kontrak Elektronik (E-contract). Dalam judul penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online" namun terdapat celah ruang kosong dalam penelitian tersebut, dimana penelitian tersebut tidak membahas terlalu detail mengenai keabsahan dari kontrak elektronik itu sendiri, padahal salah satu cara mendapatkan perlindungan hukum diperlukan bukti yang absah terlebih dahulu. Oleh sebab itulah penelitian kali ini akan mengisi celah ruang kosong tersebut dengan membahas terlebih dahulu tentang keabsahan kontrak elektronik itu sendiri sebagai suatu bukti digital.⁴

² "Sistem e-Commerce dan Perlindungan Konsumen - Ditjen Aptika." 29 Jun. 2017, <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/>. Accessed 20 Sep. 2023.

³ *Ibid.*

⁴ Sinaga, D. H., & Wiryawan, I. W. (2020). KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM PERJANJIAN BISNIS. *Kertha Semaya*, 8 No.9, hlm. 1385-1395. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p09>

Melalui penelitian ini diharapkan agar pembaca dapat menciptakan lingkungan transaksi online yang lebih adil, aman, dan dapat dipercaya bagi semua pihak yang terlibat. Ini adalah langkah penting dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan positif dalam perdagangan elektronik di era digital ini. Melalui kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen, kita dapat membangun e-commerce yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak konsumen, menghasilkan kepercayaan yang lebih besar dalam pasar online yang terus berkembang pesat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan kontrak elektronik (e-contract) dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)?
3. Bagaimana tanggapan/pandangan terhadap kasus dalam Putusan PN Medan 183/Pdt.G/2018/PN MDN mengenai transaksi elektronik (e-commerce) pada platform Tokopedia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka berikut adalah tujuan dari penelitian ini :

1. Menganalisis dan mengetahui bagaimana keabsahan kontrak elektronik (e-contract) dalam Transaksi Elektronik (E-commerce)
2. Menganalisis dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik (E-commerce).
3. Menganalisis kasus dalam Putusan PN Medan 183/Pdt.G/2018/PN MDN mengenai transaksi elektronik (e-commerce) pada platform Tokopedia.

Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian studi literatur, Zed (2008) mengartikan bahwa studi literatur merupakan serangkaian kegiatan atau metode untuk mengumpulkan data. baik itu data pustaka, bacaan dan masih banyak lagi yang berfungsi untuk mengelola bahan penelitian nantinya.⁵

Analisis dan Pembahasan

A. Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce

Teknologi yang terus berkembang telah membawa perubahan salah satunya dalam hal bertransaksi, dahulu transaksi dilakukan secara tatap muka namun kini sudah mulai banyak berkembang cara-cara baru dalam bertransaksi demi efisiensi kehidupan manusia, salah satu transaksi yang umumnya kita ketahui adalah transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli terdapat suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antar penjual dan pembeli, penjual sebagai pemberi barang sekaligus penerima bayaran atas barang yang dia berikan kepada pembeli dan pembeli sebagai penerima barang sekaligus pemberi bayaran atas barang yang ia terima dari penjual. Perjanjian melahirkan suatu kontrak, dikarenakan transaksi jual beli mengalami perkembangan akibat teknologi, dari jual beli konvensional hingga menjadi jual beli online yang kini sangat marak kehadirannya, maka dalam hal ini perjanjian jual beli pada akhirnya berubah menjadi perjanjian elektronik yang akhirnya melahirkan istilah kontrak elektronik.

Kontrak elektronik yang dalam bahasa Inggris disebut e-contract, perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh dan merupakan versi digital dari kontrak kertas tradisional. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam perlu dipahami juga bahwa e-contract bukan berarti selalu dalam bentuk dokumen fisik yang didigitalisasi dengan cara di-scan, tetapi dia tercipta ketika misal kita memesan barang di suatu platform e-commerce lalu mengklik setuju untuk membeli

⁵ "Metode Penelitian Kepustakaan / Mestika Zed - Perpustakaan MK." <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7123>. Accessed 20 Sep. 2023.

berdasarkan spesifikasi, harga dan gambar barang maka disitulah telah lahir kontrak elektronik, saat munculnya tagihan untuk membayar pesanan itulah sudah tercipta kontrak elektronik. Tapi memang mengenai bentuk e-contract ini pada kenyataannya masih abstrak karena tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU ITE dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, sehingga dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan kebingungan.

a. Dasar Hukum Kontrak Elektronik

Dasar hukum kontrak elektronik sama dengan kontrak konvensional yang sah di mata hukum asal memenuhi syarat dan ketentuan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa kontrak sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
2. Kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk membuat kontrak
3. Objek dan harga jelas
4. Tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum

Hal ini berarti jika suatu kontrak elektronik telah memenuhi keempat persyaratan tersebut maka jelas dapat menjadi sah dan dapat diakui secara hukum. Lalu dalam pasal 18 ayat 1 UU ITE juga telah dinyatakan bahwa transaksi elektronik yang tertuang dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak, oleh sebab itu jelas kontrak elektronik ini merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan yang berarti sama dengan kontrak konvensional yang ada. Selain itu dalam pasal 5 ayat 1 UU ITE informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Berarti UU ITE jelas telah menekankan bahwa Kontrak Elektronik diakui keabsahannya di mata hukum.

b. Pembuktian Kontrak Elektronik

Tentunya jika kita membahas mengenai keabsahan dari suatu kontrak elektronik maka akan berkaitan tentang bagaimana pembuktiannya dalam proses peradilan jika terdapat suatu perkara penipuan misalnya jual beli online. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk e-contract pada kenyataannya masih abstrak

karena tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU ITE dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, sehingga dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan kebingungan. Oleh sebab itu kita dapat mendefinisikan kontrak elektronik untuk saat ini dalam bentuk suatu informasi elektronik tentang suatu transaksi elektronik yaitu jual beli online sebagai contohnya. Dalam hal alat bukti atau pembuktian maka berikut adalah informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam bentuk kontrak elektronik :

1. Arsip elektronik

Dokumen elektronik yang disimpan dalam sistem informasi, seperti email atau pesan teks, dapat digunakan sebagai bukti transaksi jual beli online.

2. Tanda tangan elektronik

Tanda tangan elektronik yang dibuat secara elektronik dapat digunakan sebagai bukti kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Audit trail

Catatan elektronik yang mencatat setiap aktivitas yang terjadi dalam sistem informasi dapat digunakan sebagai bukti aktivitas yang dilakukan oleh pelaku penipuan.

Selain itu, dalam kasus penipuan jual beli online, aparat penegak hukum dapat menggunakan alat bukti lainnya seperti:

4. Bukti fisik

Barang bukti seperti produk yang dibeli atau uang yang ditransfer dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus penipuan jual beli online.

5. Saksi

Saksi yang mengetahui atau terlibat dalam transaksi jual beli online dapat memberikan kesaksian sebagai bukti dalam kasus penipuan.

Dalam pembuktian kasus penipuan jual beli online, aparat penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Pasal 378 KUHPPerdata yang mengatur tentang penipuan. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang kontrak elektronik, seperti UU ITE. Dalam hal terjadi penipuan jual beli online, konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku penipuan.

c. Kekuatan Alat Bukti E-Contract sebagai Bukti Digital

E-Contract atau kontrak elektronik adalah bentuk kontrak yang dibuat secara elektronik melalui internet atau media elektronik lainnya. E-Contract memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional yang dibuat secara tertulis. Dalam kasus penipuan yang terjadi pada transaksi e-commerce, kekuatan alat bukti e-contract dapat menjadi bukti digital yang dapat memberikan perlindungan hukum pada konsumen yang terdampak penipuan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kekuatan alat bukti e-contract sebagai bukti digital:

1. Legalitas E-Contract

E-Contract memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional yang dibuat secara tertulis, asal memenuhi syarat dalam pasal 1320 KUHPPerdata. Oleh karena itu, E-Contract dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

2. Integritas E-Contract

Integritas E-Contract sangat penting dalam menentukan kekuatan alat bukti tersebut. E-Contract harus dapat dibuktikan dengan berbagai informasi elektronik, jejak digital dalam transaksi yang telah dilakukan.

3. Keaslian E-Contract

Keaslian E-Contract sangat penting dalam menentukan kekuatan alat bukti tersebut, jangan sampai ada manipulasi dalam informasi elektronik yang ada.

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (E-commerce)

E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan bentuk perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, dan media yang dipergunakan adalah internet[5]. Transaksi jual beli online melalui e-commerce semakin berkembang pesat di Indonesia. Namun, dalam transaksi jual beli online, konsumen seringkali mengalami masalah seperti barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, barang tidak sampai, atau bahkan penipuan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online sangat penting untuk dilakukan.

a. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi e-commerce. Dalam UU Perlindungan Konsumen, konsumen diberikan hak-hak yang harus dilindungi oleh pelaku usaha, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk dan/atau jasa.
2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk dan/atau jasa yang dijual.
3. Hak atas perlindungan terhadap produk dan/atau jasa yang berbahaya bagi keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan.

4. Hak atas kompensasi, penggantian, dan/atau pengembalian uang apabila produk dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak berfungsi dengan baik.⁶

Selain UUPK, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), misalnya pada pasal 28 ayat 1 mengenai perbuatan yang dilarang terkait merugikan konsumen.⁷ Selain UUPK dan UU ITE, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi elektronik dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.⁸

Dari sini saja sudah dapat kita ketahui bahwa ada dasar hukum yang jelas dalam rangka melindungi konsumen, misalnya mengacu pada hak-hak konsumen dalam UUPK, jika terdapat penipuan mengenai ketidaksesuaian barang yang sampai pada konsumen dengan barang yang ditawarkan maka berdasarkan hak pada point ke dua, konsumen harusnya dapat menuntut dengan hak atas kompensasi, penggantian, dan/atau pengembalian uang apabila produk dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak berfungsi dengan baik.⁹

b. Kendala dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online

⁶ "e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf." https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf. Accessed 20 Sep. 2023.

⁷ "UU 11 Tahun 2008.rtf." <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>. Accessed 20 Sep. 2023.

⁸ "PP No. 71 Tahun 2019 - Peraturan BPK." <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019>. Accessed 20 Sep. 2023.

⁹ Mantri, B. H. (2007). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCEKONSUMEN. *Law Reform*, 3 No.1. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12340>

Meskipun sudah diatur dalam undang-undang, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online masih mengalami kendala. Beberapa kendala yang sering dihadapi oleh konsumen antara lain:

1. Kurangnya kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dalam transaksi jual beli online.
2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai kewajiban mereka dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.
3. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.
4. Masih terdapat ketidakjelasan mengenai bentuk e-contract sehingga dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan kebingungan, meskipun sudah diakui sah dan berkekuatan hukum namun abstraknya bentuk e-contract ini pasti akan menimbulkan hambatan dalam penegakkan hukumnya.

c. Upaya Konsumen Terdampak Penipuan Jual Beli Online

Mengingat telah adanya dasar hukum dalam hal melindungi konsumen, maka sebagai konsumen kita dapat melakukan upaya tertentu. Misalnya dalam kasus penipuan yang terjadi pada transaksi e-commerce, konsumen yang terdampak penipuan dapat memperoleh perlindungan hukum melalui beberapa cara, antara lain:

1. Pengaduan ke Penyelenggara E-Commerce

Konsumen dapat mengajukan pengaduan ke penyelenggara e-commerce terkait dengan penipuan yang terjadi pada transaksi yang dilakukan. Penyelenggara e-commerce memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum pada konsumen yang terdampak penipuan.

2. Pengaduan ke Penegak Hukum

Konsumen dapat mengajukan pengaduan ke penegak hukum terkait dengan penipuan yang terjadi pada transaksi yang dilakukan. Penegak hukum memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan yang diajukan oleh konsumen dan memberikan perlindungan hukum pada konsumen yang

terdampak penipuan. Konsumen dapat menggunakan kekuatan alat bukti E-Contract sebagai bukti digital dalam persidangan untuk membuktikan bahwa terjadi penipuan pada transaksi yang dilakukan. E-Contract yang memiliki integritas, ketersediaan, dan keaslian yang terjamin dapat menjadi bukti yang kuat dalam persidangan. Jika perkara sampai kepada pengadilan maka dalam hal ini seharusnya konsumen dapat memperoleh perlindungan hukum dalam UU ITE dan UUPK terkait dengan penipuan yang terjadi pada transaksi yang dilakukan.

B. Tanggapan/Pandangan Terhadap Kasus Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Putusan PN Medan 183/PDT.G/2018/PN MDN

a. Kronologi Kasus

Kasus terkait wanprestasi di dalam transaksi *e-commerce* bermula dari perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 183/Pdt.G/2018/PN.Mdn, yang berawal dari pembelian sebuah Macbook Pro 13 Grey 2017 Touchbar MPXW2 Core i5 SSD 512GB RAM 8GB melalui platform Tokopedia terhadap penjual (e-merchant) yaitu ELIPA Store. Kedua pihak dalam kasus ini yakni RUKIAH, S.H. dan MUHAMMAD FAISAL, S.H., M.H. Mereka memberikan kuasa kepada DR. M. CITRA RAMADHAN, S.H., M.H., selaku Advokat pada Kantor RAMADHAN & ASSOCIATES Konsultan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018 selanjutnya disebut Penggugat. Melawan PT TOKOPEDIA, selaku Perseroan Terbatas di bidang e-commerce marketplace dan memberikan kuasa kepada Tim Advokat pada Kantor Hukum LUBIS SANTOSO & MARAMIS Law Firm Konsultan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018 selanjutnya disebut Tergugat.

Penggugat melalui aplikasi Tokopedia diketahui telah melakukan proses pembelian sebuah Macbook Pro 13" Grey 2017 Touch Bar MPXW2 Core i5 SSD 512GB RAM 8GB di Merchant Store Tokopedia, yakni ELIPA STORE sehingga dikeluarkan surat tagih/invoice dari Tergugat dengan No. INV/20180215/XVIII/II/136434679 tertanggal 15 Februari 2018 ("INVOICE") seharga Rp. 22.369.400,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah). Bahwa berdasarkan INVOICE tersebut, Penggugat

pada tanggal 15 Februari 2018 telah melakukan transfer dana kepada rekening Tergugat pada bank BCA cabang Kedoya Permai, dengan nomor rekening 3721773939 atas nama PT. Tokopedia dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) melalui rekening Penggugat pada bank BCA cabang Bukit Barisan dengan nomor rekening 3830638198 atas nama Ayub SH or Rukiah pada tanggal 15 Februari 2018.
- b. Dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Penggugat pada bank BCA cabang Bukit Barisan dengan nomor rekening 3830638198 atas nama Ayub SH or Rukiah pada tanggal 15 Februari 2018.
- c. Tergugat kemudian membatalkan transaksi INVOICE dengan keterangan Pembayaran dibatalkan – PYM/20180215/XVIII/II/148888711 tertanggal 16 Februari 2018 dan akibat dari pembatalan tersebut, Tergugat telah mengembalikan dana yang telah ditransferkan Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan keterangan Payment Refund – [148871263]. Bahwa atas dana sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan berdasarkan keterangan dari hasil pengecekan tim Tergugat atas Laporan Indikasi Penipuan ID: #02495776 yang dilakukan Penggugat melalui layanan pengguna Tokopedia, kemudian diketahui bahwa dana sebesar Rp. 22.200.834,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) yang telah ditransferkan Penggugat pada rekening Tergugat telah dicairkan oleh Tergugat kepada pihak lain sehingga Tergugat tidak bisa melakukan pengembalian dana yang telah ditransferkan oleh Penggugat tersebut.

Perlu diingat bahwa ketika terjadi transaksi (in case terjadi transaksi jual beli dengan menggunakan platform Tokopedia), sistem mengeluarkan tagihan untuk pembayaran barang yang terbeli senilai harga barang ditambah dengan 3 digit Kode Unik di belakang harga barang. Kode Unik ini jumlahnya tidak akan secara material menambah nilai transaksi / harga barang (jumlahnya akan selalu lebih sedikit dari Rp. 1000,-) namun sangat penting untuk ditambahkan dengan tujuan untuk membentuk identitas yang merepresentasikan suatu transaksi tertentu (in casu antara penjual dan pembeli tertentu, pada waktu tertentu dan untuk barang tertentu). Setelah transaksi selesai, maka nilai 3 digit Kode Unik tersebut pun akan

dikembalikan ke Pembeli. Setelah pembeli melakukan transfer, verifikasi pembayaran dalam platform Tokopedia terjadi dengan 2 cara, yaitu:

- a. Cara pertama adalah pemeriksaan secara otomatis, di mana sistem akan menunggu adanya dana yang masuk. Ketika ada dana yang masuk sesuai dengan kombinasi antara nilai transaksi beserta kode unik tersebut, maka dana tersebut hanya akan dibaca sebagai pembayaran pada transaksi tertentu tersebut.
- b. Cara kedua adalah pemeriksaan secara manual. Pemeriksaan model ini ada karena terdapat kemungkinan pembeli melakukan pembayaran atau transfer dari akun atau rekening bank yang bukan milik dan/atau terdaftar atas nama pembeli tersebut. Dalam kondisi begini, perlu adanya verifikasi bahwa benar suatu pembayaran ditujukan kepada suatu transaksi tertentu yang dalam hal ini nominal pembayaran yang tercantum dalam bukti pembayaran yang diunggah oleh pembeli ke dalam sistem Tokopedia akan dicocokkan dengan nominal yang tercantum pada invoice transaksi yang ada.

Fakta transaksi dalam gugatan ini terjadi sebagai berikut:

- a. Pada pukul 13.02 WIB tanggal 15 Februari 2018, Penggugat melakukan komunikasi secara langsung melalui aplikasi Whatsapp dengan ELIPA STORE perihal keinginan Penggugat untuk membeli produk Macbook Pro 13" Grey 2017 Touch Bar MPXWZ Core i5 SSD 512GB RAM 8GB yang ditawarkan oleh ELIPA STORE.
- b. Pada pukul 13.06 WIB, BALGHA GHA (akun yang dicurigai sebagai akun lain dari ELIPA STORE) melakukan transaksi pembelian di ELIPA STORE terhadap produk Macbook Pro 13" Grey 2016 Touch Bar MNQF2 Core i5 SSD 512GB RAM 8GB seharga Rp. 22.200.200, sehingga muncullah jumlah tagihan pembayaran yang harus dibayarkan oleh BALGHA GHA dengan jumlah senilai Rp. 22.200.834, yang merupakan kombinasi dari Rp. 22.200.200 sebagai harga dasar (sebagaimana tertera dalam invoice) dan 834 sebagai kode unik.
- c. Pada pukul 13.07 WIB, ELIPA STORE meminta kepada Penggugat untuk melakukan transfer sebesar Rp. 22.200.834 ke akun bank Tergugat meski:
(i) Penggugat belum melakukan pembelian pada platform Tokopedia; dan
(ii) Tergugat belum menerbitkan invoice kepada Penggugat.

- d. Pada pukul 14.08 WIB, Penggugat akhirnya melakukan pembelian melalui platform Tokopedia dan pada menit yang sama Tergugat melalui platformnya meminta Penggugat untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 22.370.263 yang merupakan kombinasi dari Rp. 22.369.400 sebagai harga barang (sebagaimana tertera dalam invoice) dan 863 sebagai kode unik.
- e. Pada pukul 14.14 WIB, Penggugat melakukan transfer dengan jumlah senilai Rp. 22.200.834 sesuai instruksi ELIPA STORE (lihat butir c) yang mana merupakan jumlah dari transaksi atas nama BALGHA GHA pada pukul 13.06 WIB (butir b).
- f. Oleh karena sistem Tergugat berjalan dengan baik, maka transfer yang dilakukan oleh Penggugat pada pukul 14.14 WIB yang merupakan kombinasi dari harga transaksi dan kode unik untuk transaksi BALGHA GHA, maka tentu sistem Tergugat mencatat bahwa transaksi yang sudah diselesaikan pembayarannya adalah transaksi BALGHA GHA dan bukan transaksi Penggugat.

b. Pertimbangan Hakim

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan putusan provisi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kegagalan/kesalahan verifikasi dana yang terjadi kepada Penggugat akibat kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat dalam menjalankan usahanya tidak hanya terjadi pada Penggugat saja. Kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat dalam menjalankan usahanya ternyata telah banyak memakan korban/konsumen lainnya selain Penggugat dan banyak diberitakan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik dan dalam kolom keluhan pengguna. Terlebih lagi, Tergugat mempromosikan produknya dengan menekankan keamanan berbelanja sebagaimana slogan Tergugat sebagai berikut: "Belanja online di Tokopedia itu lebih aman dan bebas penipuan, karena pembayaran Anda baru diteruskan kepada pihak penjual setelah barang Anda terima. Lewat fasilitas rekening bersama gratis ini, Anda pun bebas dari para penipu-penipu online dengan identitas tidak jelas."

2. Bahwa pernyataan Tergugat dalam mempromosikan usahanya bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi, sebagai contoh nyata yang terjadi dalam perkara a quo, tentunya membahayakan bagi pengguna jasa Tergugat. Agar tidak memakan korban/konsumen yang lebih banyak lagi akibat kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat dalam menjalankan usahanya dan demi terciptanya keamanan serta keadaan yang lebih kondusif bagi pengguna jasa Tergugat, maka Tergugat perlu untuk menghentikan sementara sistem ecommerce marketplace Tokopedia milik Tergugat dan memperbaiki sistem yang ada pada Tokopedia.
3. Bahwa selain itu, ada ketakutan yang beralasan bagi Penggugat bahwa Tergugat sebagai pemilik sistem yang memiliki akses dan kontrol penuh atas data-data/bukti-bukti yang dimiliki Penggugat dalam sistem Tergugat dapat dimanipulasi secara bebas oleh Tergugat sebagai pemilik sistem.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, mohon agar Majelis Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini agar “Menyatakan Tergugat tidak berhak untuk menjalankan sistem usahanya (TOKOPEDIA) sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan yang tetap.”

Pertimbangan Hakim Terhadap Permintaan Putusan Provisi Oleh Penggugat Terhadap Tergugat:

Menimbang bahwa, Putusan Provisi adalah suatu tindakan sementara yang tidak berakibat sama dengan pelaksanaan lebih dahulu atas petitum (tuntutan) gugatan dalam pokok perkara, disamping itu Putusan Provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan untuk melanjutkan kegiatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, ternyata bahwa dengan alasan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat minta agar Menyatakan Tergugat tidak berhak untuk menjalankan sistem usahanya (TOKOPEDIA) sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan yang tetap, oleh karena berkaitan dengan materi perkara **maka gugatan provisi tidak dapat diterima ;**

DALAM EKSEPSI;

Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir; Menimbang, bahwa ternyata eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, selain mengajukan eksepsi-eksepsi tentang kompetensi/kewenangan relatif, juga eksepsi lain yang bukan merupakan kewenangan yaitu : surat kuasa penggugat cacat hukum, penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo, gugatan penggugat salah alamat, gugatan penggugat kurang pihak, gugatan penggugat kabur; Menimbang, bahwa menurut Tergugat pada pokoknya menyatakan: - Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Maret 2018 tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA No. Selain hal di atas, perlu dipertimbangkan pula bahwa ternyata Surat Kuasa yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Medan untuk menjadi dasar pengajuan Gugatan Penggugat, berbeda dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2018 yang disebutkan di dalam Gugatan Penggugat. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada saat awal persidangan, Tergugat mendapati bahwa Surat Kuasa yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Medan untuk menjadi dasar pengajuan Gugatan Penggugat adalah Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2018.

Pertimbangan Hakim Terhadap Eksepsi Pihak Penggugat Dan Tergugat Terhadap Pokok Perkara:

1. Menimbang, bahwa eksepsi adalah tangkisan yang tidak mengenai pokok perkara, akan tetapi kalau berhasil dapat mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa saat ini;
2. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, pertama-tama majelis akan mempertimbangkan tentang pihak-pihak yang mestinya harus diikut sertakan demi kelengkapan pihak dalam perkara ini;
3. Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan penggugat, maka meskipun penggugat mendalilkan Elipa Store tidak tepat dimasukkan sebagai pihak dalam perkara karena belum tercipta hubungan hukum, akan tetapi Penggugat sudah melakukan kesepakatan harga dan barang (jual beli) dengan Toko Elipa Store, sedangkan Tergugat sebagai penyedia layanan marketplace untuk bertransaksi harus disertakan sebagai pihak dalam perkara ini, Lalu terhadap Ayub sebagai pemilik rekening bersama dengan Rukiah dalam

penggunaan uang cukup salah satu sudah terlaksana, oleh karena itu Ayub tidak perlu diikut sertakan dalam perkara;

4. Menimbang, bahwa tentang surat kuasa, berdasarkan SEMA No.6 tahun 1994 harus menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan spesifikasi dan kompetensi serta menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek perkara yang disengketakan, dengan memperhatikan surat kuasa Penggugat tertanggal 26 Maret 2018 menurut Majelis, pada hakekatnya telah memuat syarat yang tersebut diatas, hanya saja mengenai tanggal dan Nomor perkara tanggalnya salah ketik dan tidak dicantumkan tidak menjadikan surat kuasa menjadi tidak sah;
5. Menimbang, bahwa tentang gugatan kabur, dengan memperhatikan gugatan dimaksud pada pokoknya berisikan Penggugat ingin mendapatkan ganti rugi kerugian dari Tergugat atas kelalaian dan ketidak hati-hatian Tergugat memverifikasi dana Penggugat dalam sistem e-commerce marketplace yang dikelola Tergugat oleh karena itu berkaitan dengan gugatan ganti rugi;
6. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari tergugat mengenai kurang pihak beralasan menurut hukum, maka beralasan untuk mengabulkan eksepsi tergugat;-

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat mengenai kurang pihak beralasan dan dikabulkan, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan tentang pokok perkara, sehingga dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi tergugat dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;
3. Memperhatikan ketentuan UU No.8 tahun 1999, R.Bg dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Hasil Akhir Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Berdasarkan Eksepsi-Eksepsi Yang Diberikan Pihak Berperkara : Hakim Memutus Gugatan Tidak Dapat Diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) ¹⁰

c. Analisis Kasus

Pada kasus ini akhirnya hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima. Gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklard* merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Berdasarkan analisis penulis dalam hal kasus ini gugatan tidak diterima karena :

1. Gugatan Salah Sasaran Pihak Yang Digugat

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Seharusnya yang digugat oleh penggugat ialah pihak elipa store karena sudah jelas pihak elipa store menyuruh penggugat melakukan pembayaran dengan kode bayar yang sebenarnya bukan milik penggugat. Jika memang Elipa Store tidak ada niat menipu, maka dia akan menyuruh penggugat untuk membayar langsung kode bayar yang ia dapat dari aplikasi tokopedianya bukan dari kode bayar yang diberikan Elipa Store melalui social media Whatsapp, sempat dinotice juga dalam kasus ini bahwa kemungkinan akun BALGHA GHA adalah akun buatan Elipa Store itu sendiri untuk menipu penggugat. Sayangnya penggugat sejak awal malah menggugat Tokopedia sebagai penyelenggara e-commerce, sehingga tidak bisa diusut tuntas terkait akun BALGHA GHA, apakah memang akun tipuan yang dibuat Elipa Store atau bukan. Akhirnya gugatan tidak diterima, lantas perkara tak lanjut diperiksa dan diusut tuntas.

2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

¹⁰ "Beranda Pengadilan PN MEDAN Perdata - Direktori Putusan."

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3d0cefa6263a8b2e49ea6cb542480a8d.html>. Accessed 20 Sep. 2023.

Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Dalam hal kasus ini seharusnya penggugat jika memang ingin tujuannya menuntut tokopedia, setidaknya Elipa Store juga dijadikan pihak tergugat 2, bagaimana ceritanya yang digugat hanya pihak Tokopedia sementara ada pihak lain yang jelas-jelas pegang andil dalam perkara. Terkait penggugat beralasan bahwa ia belum memiliki hubungan hukum dengan pihak Elipa Store, namun perlu diingat kontrak elektronik tercipta saat adanya harga, barang, lalu adanya penerimaan atau kesepakatan atas harga dan barang yang ditawarkan, saat penggugat mengklik untuk membeli lalu membayar meski salah tujuan kode bayarnya justru ia membayar kode bayar milik BALGHA GHA, maka tetap saja kontrak elektronik secara sah sudah tercipta, sudah terjadi perjanjian yang menghasilkan perikatan dan hubungan hukum antar pihak penggugat dan pihak Elipa Store.

Sehingga akibat dari gugatan yang salah sasaran dan kurang pihak maka jadilah gugatan bersifat ***Obscuur Libel***. *Obscuur libel* merupakan surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut dengan gugatan yang tidak jelas.¹¹ Kemudian terkait eksepsi dari pihak tergugat mengenai Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat menjadi Surat kuasa Khusus karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Maret 2018 tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA No. 6/1994 dengan alasan karena tidak pernah menyebutkan jenis perkara yang disengketakan: apakah wanprestasi, perbuatan melawan hukum ataukah sengketa konsumen. Syarat sahnya surat kuasa berdasarkan SEMA No.6 tahun 1994 harus menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut spesifikasi dan kompetensi serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek perkara yang disengketakan, dengan memperhatikan surat kuasa Penggugat tertanggal 26 Maret 2018 maka penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa, pada hakekatnya Surat Kuasa penggugat telah memuat syarat yang tersebut diatas, hanya saja mengenai tanggal dan Nomor perkara tanggalnya salah ketik dan tidak dicantumkan tidak menjadikan surat kuasa menjadi tidak sah.

¹¹ "Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan." <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>. Accessed 20 Sep. 2023.

Lalu menurut penulis seharusnya penggugat bisa melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan pihak Tokopedia karena pada dasarnya Tokopedia hanya mengelola sistem untuk memproses sesuai invoice yang tersedia. Kuncinya justru ada di penggugat bagaimana menjadi konsumen yang bijak, perlu diingat bahwa Tokopedia sering memberi peringatan bahwa konsumen tidak boleh melakukan transaksi diluar aplikasi demi keamanan, namun yang terjadi adalah penggugat justru melakukan komunikasi di Whatsapp padahal ada tempat komunikasi dengan pihak penjual yang disediakan aplikasi Tokopedia. Sebenarnya komunikasi tidak apa-apa walau agak melenceng dari ketentuan Tokopedia namun setidaknya dalam hal pembayaran lakukanlah di aplikasi, jangan tunggu kode bayar dari penjual. Jelas-jelas kalau kita lihat kronologinya penggugat diberi kode bayar sebelum dia checkout di aplikasi, jadi dia bayar dahulu lalu check out, apakah penggugat tidak curiga sama sekali? kita bisa lihat dalam UU ITE pasal 15 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik menyatakan :

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna.¹²

Baca ayat 1 dan 2 lalu fokus pada ayat terakhir bahwa tidak berlaku jika ada kelalaian dari pihak penggugat itu sendiri. Jadi memang harusnya tidak bisa digugat. Ataupun mungkin jika penggugat tidak menunjukkan arogansinya secara agresif dengan mengajukan gugatan, mungkin saja pihak Tokopedia bisa membantu, atau setidaknya memberi kompensasi. Karena bagaimanapun juga masalah terjadi di Tokopedia, bisa saja sebagai bentuk kesetiaan pada pengguna pihak Tokopedia dapat bertanggung jawab, dan setelah itu dapat mengevaluasi terkait syarat ketentuan untuk membuka toko di aplikasi Tokopedia (harus disaring dengan benar) agar penjual di sana adalah orang-orang yang jujur dan berintegritas. Namun karena penggugat terlalu arogan maka pihak Tokopedia istilah kasarnya sudah terlanjur malas menanggapi. Padahal pada pembahasan sebelumnya telah dikatakan bahwa sebelum membawa perkara ke penegak

¹² "UU 11 Tahun 2008.rtf." <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>. Accessed 20 Sep. 2023.

hukum sebaiknya adukan dulu ke pihak penyelenggara, dalam hal ini konsumen malah langsung ajukan gugatan ke pengadilan.

Jika saja penggugat sejak awal tidak salah sasaran atau tidak kurang pihak (jika memang ingin menggugat Tokopedia maka setidaknya Elipa Store juga harus menjadi tergugat), maka berdasarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa terdapat hak-hak konsumen sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen. Misal dalam kasus ini penggugat merasa ditipu maka ia punya hak atas kompensasi, penggantian, dan/atau pengembalian uang apabila produk dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak berfungsi dengan baik. Kontrak elektronik pada hakikatnya telah tercipta dan dapat dibuktikan melalui informasi elektronik dalam transaksi yang telah penggugat lakukan, dan dalam pembahasan sebelumnya telah dinyatakan bahwa kontrak elektronik adalah absah di mata hukum, namun sayang sekali gugatan tidak diterima.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan :

1. E-contract tidak hanya sekedar dokumen fisik yang didigitalisasi dengan cara di-scan. E-contract diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan diakui keabsahannya dalam hukum positif di Indonesia asal memenuhi syarat sahnya kontrak berdasarkan undang-undang yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk membuat kontrak, objek dan harga jelas, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Keabsahan kontrak elektronik sesungguhnya sama saja dengan kontrak konvensional di mata hukum sehingga dapat memberikan perlindungan bagi konsumen yang terdampak perkara, namun karena bentuk e-contract tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU ITE dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, sehingga dapat hal ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan kebingungan, yang tentunya dapat menimbulkan hambatan dalam penegakkan hukumnya. Oleh karena itu, perlu

dilakukan pengaturan yang jelas terkait bentuk dari e-contract yang diakui secara hukum.

2. Terdapat legal standing yang jelas terkait perlindungan hukum konsumen dalam hal transaksi elektronik (e-commerce), yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Dalam PP PSTE, terdapat ketentuan mengenai kontrak elektronik, syarat-syarat yang harus ada dalam kontrak elektronik, dan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada konsumen. Sehingga konsumen berhak atas upaya-upaya demi membela haknya, namun upaya yang pertama kali dapat dilakukan ialah mengadukan perkara kepada pihak penyelenggara e-commerce terlebih dahulu, lalu jika tidak ada solusi yang tepat, maka konsumen berhak membawa perkara kepada penegak hukum.
3. Berdasarkan hasil analisis kasus pada putusan PN Medan 183/PDT.G/2018/PN MDN, diketahui bahwa meskipun kontrak elektronik (e-contract) absah di mata hukum dan konsumen jelas memiliki hak atas perlindungan hukum karena terdapat dasar hukum yang mengatur secara jelas perihal hal ini (konsumen memiliki legal standing yang jelas). Namun dalam beberapa kondisi jika perkara tersebut disebabkan oleh kelalaian konsumen maka menurut UU ITE pasal 15 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik maka pasal 1 dan 2 mengenai penyelenggara sistem elektronik yang seharusnya bertanggung jawab menjadi tidak berlaku, oleh sebab itulah perlindungan hukum bagi konsumen tidak dapat dilakukan. Ditambah lagi gugatan konsumen Tokopedia tersebut mengandung kecacatan yaitu gugatan salah sasaran, gugatan kurang pihak sehingga menyebabkan gugatan dinyatakan *Obscuur libel* yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Pada akhirnya gugatan tidak diterima, konsumen tidak bisa mendapat perlindungan konsumen dari proses penegakkan hukum dan karena arogansinya pada Tokopedia ia pun juga tak bisa mendapatkan kompensasi atau bantuan. Padahal pada pembahasan sebelumnya telah dikatakan bahwa sebelum membawa perkara ke penegak hukum sebaiknya adukan dulu ke pihak penyelenggara, dalam hal ini konsumen malah langsung ajukan gugatan ke pengadilan.

Saran

Penulis bermaksud memberikan saran :

1. Menambahkan pasal baru pada UU ITE yang secara eksplisit mendefinisikan bentuk jelas dari suatu kontrak elektronik. Pasal ini juga harus menentukan jenis kontrak yang dapat dibuat secara elektronik dan kondisi di mana kontrak tersebut dapat ditegakkan.
2. Mengadopsi UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, yang memberikan kerangka kerja untuk penggunaan komunikasi elektronik dalam perdagangan internasional. Model hukum ini telah diadopsi oleh banyak negara dan memberikan seperangkat aturan yang komprehensif untuk pembentukan dan penegakan perjanjian elektronik.

REFERENSI

Barkatullah, S.H., M.Hum, D.A. H. (2020). *Hukum Transaksi Elektronik*. Nusa Media.

Direktori Putusan. (n.d.). Direktori Putusan. Retrieved September 20, 2023, from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3d0cefa6263a8b2e49ea6cb542480a8d.html>

Kakisina, P. H., Gosal, V. Y., & Nachrawy, N. (2023, Juni). KEABSAHAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN BISNIS MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Lex Administratum*, XI No.4.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/48656/42896/112728>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.). <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>

Mantri, B. H. (2007). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE KONSUMEN. *Law Reform*, 3 No.1. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12340>

Memfaatkan E-Commerce Dengan Benar. (n.d.). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Retrieved September 20, 2023, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html>

MENGENAL KONTRAK ELEKTRONIK, CLICK-WRAP AGREEMENT DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK. (2017, March 31). Business Law. Retrieved September 20, 2023, from <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>

Metode Penelitian Kepustakaan / Mestika Zed | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. (n.d.). Perpustakaan MK. Retrieved September 20, 2023, from <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7123>

PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA. (n.d.). Balitbang SDM Kominfo. Retrieved September 20, 2023, from https://balitbangsdm.kominfo.go.id/publikasi_665_3_230

Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan. (n.d.). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Retrieved September 20, 2023, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>

Sinaga, D. H., & Wiryawan, I. W. (2020). KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM PERJANJIAN BISNIS. *Kertha Semaya*, 8 No.9, hlm. 1385-1395. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p09>

Sistem e-Commerce dan Perlindungan Konsumen – Ditjen Aptika. (2017, June 29). Ditjen Aptika. Retrieved September 20, 2023, from <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/>

Undang-Undang No.11 Tahun 2008. (n.d.). <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>

Undang-Undang No.71 Tahun 2019. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. (n.d.). https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf